



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2012

T E N T A N G

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk menjamin terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di desa, maka perlu mewadahnya melalui suatu lembaga yang dapat berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a serta untuk memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Camat adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dibawah Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah dari Desa dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan;
8. Sangadi adalah Kepala Desa yaitu pejabat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
9. Pemerintah Desa adalah sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah Proses penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Legislatif di Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa;
12. Kalangan Adat adalah Pemuka dan Pemangku Adat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan tradisi di Desa;
13. Kalangan Agama adalah para pemuka Agama yang ada di Desa;
14. Kalangan Organisasi Sosial dan Politik adalah para pimpinan dan tokoh organisasi sosial dan organisasi politik di Desa;
15. Kalangan Profesi adalah kelompok masyarakat desa yang mempunyai profesi/keahlian di bidang tertentu dari aspek kehidupan masyarakat; seperti pegawai negeri sipil, pengusaha, pedagang, buruh, nelayan, petani dan lain-lain;
16. Tokoh masyarakat adalah pemuka masyarakat yang menjadi panutan di desa dalam segala aspek kehidupan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa;
- (2) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a) Jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang,
 - b) Jumlah penduduk antara 1501 (seribu lima ratus satu) – 2000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang,
 - c) Jumlah penduduk antara 2001 (dua ribu satu) – 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang,
 - d) Jumlah Penduduk di atas 2500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.

B A B III

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 5

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota BPD, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. Berusia Paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 tahun;
 - e. Merupakan penduduk Desa dan berdomisili di Desa setempat;
 - f. Bersedia menjadi anggota BPD;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang tetap;
 - i. Tidak sedang terganggu ingatannya dan tidak sedang menderita sakit yang parah;
 - j. Berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat.

- (2) Untuk memenuhi persyaratan calon anggota BPD diwajibkan memasukkan berkas administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepada Pemerintah;
 - c. Foto Copy Ijazah Akhir (dilegalisir);
 - d. Foto Copy Akte Lahir (dilegalisir);
 - e. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa setempat mengetahui Camat;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (dilegalisir);
 - g. Surat Keterangan Dokter Pemerintah pada PUSKESMAS setempat tentang tidak sedang terganggu jiwanya / ingatannya dan tidak sedang menderita sakit yang parah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kantor Kepolisian Sektor (POLSEK) setempat;
 - i. Pas Foto warna ukuran 4X6 dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;
 - j. Semua Surat Pernyataan yang bersangkutan dibuat di atas materai 6000 (enam ribu);
 - k. Semua berkas persyaratan administrasi di atas dibuat masing-masing dalam 4 (empat) rangkap.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Musyawarah dan mufakat dalam penetapan anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah yang dibentuk oleh Sangadi melalui Rapat Musyawarah Desa;
- (3) Panitia Musyawarah terdiri dari : Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan berjumlah ganjil;
- (4) Peserta Musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya;
- (5) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah;
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat dibuat dalam berita acara yang mencantumkan nama-nama calon Anggota BPD;
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh peserta musyawarah yang hadir, dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian.

BAB V

PERESMIAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati;
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD;
- (4) Sumpah/ janji anggota BPD berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Sangadi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 9

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Sangadi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Sangadi;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sangadi;
- d. Membentuk panitia pemilihan sangadi;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PASAL 10

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 11

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan sangadi;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Sangadi dan Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

B A B VIII

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 13

- (1) Keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan/ atau melanggar sumpah janji;
 - d. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik BPD yang baru;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian keanggotaan BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Sangadi;
- (2) Sangadi paling lama 15 (lima belas) hari kerja meneruskan usulan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usul diterima menetapkan Keputusan Pemberhentian keanggotaan BPD;

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian;

- (2) Penggantian Pimpinan atau anggota BPD, dari unsur keanggotaan BPD yang digantikan;
- (3) Penggantian Pimpinan atau anggota BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (4) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu keanggotaan BPD yang digantikan.

Pasal 16

- (1) Nama anggota BPD pengganti, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Sangadi;
- (2) Sangadi paling lama 15 (lima belas) hari kerja meneruskan usulan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usul diterima menetapkan Keputusan Pengesahan keanggotaan BPD pengganti;
- (4) Peresmian anggota BPD pengganti dilakukan oleh Pimpinan BPD.

B A B IX

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD

Pasal 17

- (1) Pengaturan tata tertib BPD dan mekanisme kerja ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

B A B X

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 18

Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diatur dalam tata tertib BPD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

B A B XI

HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN SANGADI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 19

- (1) Hubungan antara BPD dengan Sangadi adalah hubungan yang bersifat kemitraan;
- (2) Hubungan kerja yang bersifat kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pemerintahan desa secara bersama-sama antara BPD dan Sangadi sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.

Pasal 20

- (1) Hubungan antara BPD dengan lembaga Kemasyarakatan adalah hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja yang bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.

B A B XII

KEUANGAN BPD

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 22

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya sebagaimana diatur pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

B A B XIII

SEKRETARIAT BPD

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka BPD dibantu oleh sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD;
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.

B A B XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang tersangka dalam suatu tindak pidana dibebaskan untuk sementara waktu dari tugasnya;
- (2) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang dibebaskan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali pimpinan dan/atau anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

B A B XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka segala ketentuan yang menjadi dasar, pedoman dan panduan Badan Permusyawaratan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini, atau belum ada pengaturan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 19 Juni 2012


BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



MONSIEUR LANDJAR

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



H. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMUDA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012
T E N T A N G
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah mengakui penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, melahirkan konsekwensi bagi pemerintah daerah untuk kembali menata dan melaksanakan Restrukturisasi Pemerintahan Desa yang diantaranya adalah kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Legislatif yang ada di Desa dan sebagai wadah Musyawarah Aspirasi Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan kinerja pelaksanaan Kinerja Pemerintah Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari Wakil Penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan Wakil Masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga / Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa dimaksudkan bahwa BPD dan pemerintah desa bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai tugas dan wewenang masing-masing.

Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah berasal dari setiap dusun yang ada di desa yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan sangadi antara lain membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon sangadi yang berhak dipilih, menetapkan calon sangadi terpilih dan mengusulkan calon sangadi terpilih kepada bupati untuk menjadi sangadi.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Berhenti atas permintaan sendiri dilakukan secara tertulis

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas